



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 4458/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H.M. Syaifulloh. Adv. SH. And associates, Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya No.66 Pakis Kembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 24 tahun, agama Islam, Pegawai swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon".

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 oktober 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4458/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 13 Juli 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/30/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.13.07.05/Pw.01/92/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Rt.14. Rw.01 No.30 Desa Tangkilsari Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang selama 7 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

ANAK I, umur 6 bulan ;

3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2010, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas
 - b. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Mei tahun 2001, Pemohon pergi meninggalkan termohon dan pulang kerumah sekarang tinggal dirumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. ABDUL QODIR, M.H., sebagai Hakim Mediator, namun mediasi yang telah dijalankan tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tidak menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon;
2. Bahwa Termohon mohon supaya Majelis Hakim membetulkan perihal pendidikan Termohon yang tertulis Ijazah terakhir SMA;
3. Bahwa Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Hak Asuh anak Shodiq Haidar Abdullah kepada Termohon:
 - a. Mulai lahir sampai dengan sekarang anak tersebut dibawah asuhan Termohon dan Orang tua Termohon karena Pemohon tidak memperhatikan dan tidak memperdulikan anak tersebut;
 - b. Mulai lahir sampai dengan sekarang biaya hidup Shodiq Haidar Abdullah dibiayai sendiri oleh Termohon karena Pemohon tidak lagi menafkahi Termohon dan anak Termohon;
 - c. Bahwa Termohon mampu menafkahi anak Termohon yaitu bersumber dari usaha bahan bangunan (leveransir) dengan omset perbulan rata-rata Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
4. Mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan pada saudara M. Hasan Bisri mengabulkan biaya anak Shodiq Haidar Abdullah mulai lahir sampai nanti jatuh talak yaitu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
5. Mohon Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan nafkah lahir (materi) aseorang istri mulai April 2010 sampai sebelum jatuh talak yaitu Rp. 2.400.000,- dengan perincian : Biaya seminggu Rp.100.000,- x4 minggu = Rp.400.000,-/ bulan = Rp.400.000,-x 6 bulan = Rp. 2.400.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan replik, dan terhadap replik Pemohon, Termohon juga mengajukan duplik sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.13.07.03/Pw.01/92/x/2010 tanggal 04 oktober 2010 (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau menceraikan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan telah dikaruniani 1 orang anak ;
- Bahwa penyebab perceraian karena menurut cerita Pemohon, Termohon sering cemburu, dan Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon .
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi hubungan antara Pemohon dan Termohon;

Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau menceraikan Termohon;
- Bahwa permasalahan berawal dari Termohon diajak pulang sementara oleh ibu Termohon ke rumahnya, padahal Pemohon di rumah orang tua Termohon tidak mempunyai pekerjaan, dan Termohon mempunyai bedak untuk sumber penghidupannya, sehingga Pemohon bolak-balik antara rumahnya sendiri dan orang tua Termohon. Menurut cerita Pemohon akhir-akhir ini sudah tidak pernah datang kerumah Termohon lagi, dan saksi pernah diajak Pemohon untuk menjenguk Termohon yang sedang sakit, saksi dan Pemohon mengajak Termohon untuk pulang ke rumah Pemohon namun Termohon tidak mau dan mengatakan lebih enak tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri, selain itu Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Pemohon pernah diusir oleh orang tua Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan keberatan atas keterangan saksi pertama, karena Termohon sebenarnya diantar pulang oleh Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk pulang lagi kerumah Pemohon, namun Termohon malah diusir oleh orang tua Pemohon, dan terhadap keterangan saksi Kedua karena pada bulan November 2009 sampai bulan April 2010 Pemohon masih pulang kerumah Termohon 3 kali seminggu, setelah itu karena Pemohon semakin jarang pulang, maka Termohon menghubungi Pemohon lewat HP, tetapi Pemohon tidak bisa dihubungi, dan bulan oktober 2010 Termohon datang ke rumah Pemohon tetapi Pemohon malah melarikan diri. Termohon mengatakan lebih enak tinggal dirumah orang tua Termohon sendiri karena ketika Termohon tinggal di rumah Pemohon, Termohon dan Pemohon kamarnya sendiri-sendiri, kalau mau berhubungan harus sembunyi-sembunyi dari ibu Pemohon, semua yang mengatur ibu Pemohon dan Pemohon juga nurut saja, Termohon menderita dan tidak nyaman tinggal dirumah Pemohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Sertifikat dari Universitas of Muhammadiyah Malang tanggal 26 Juli 2008 (T.1);
- Fotokopi Transcrip English for specific purposes dari Universitas of Muhammadiyah Malang tanggal 26 Juli 2008 (T2);

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Termohon tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Termohon menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Saksi I, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat kediaman Kabupaten Malang, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menceraikan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian Termohon pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang dan telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab kepulangan Termohon keorang tuanya, saksi hanya mengetahui akhir-akhir ini Pemohon jarang datang kerumah Termohon dan terakhir Pemohon datang kira-kira 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon menjual bahan-bahan bangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini yang mengunjungi Termohon hanya Pemohon saja, bahkan untuk melayani pembeli laki-laki, ayah Termohon yang melayani;

Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, ang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Termohon;
- Saksi mengetahui Pemohon akan menceraikan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebenarnya tidak ada masalah apa-apa, karena tanggal 16 Mei 2010 Pemohon pamit kepada Saksi pulang ke Tangkilsari untuk bekerja dan janji malamnya tetap pulang kerumah saksi, kemudian Termohon datang ke rumah Pemohon untuk menjemput Pemohon tetapi Pemohon tidak ada dan Termohon bertemu ibu Pemohon dan ibu pemohon mengatakan “biarkan saja dulu, mungkin Pemohon masih ada urusan”, kemudian Termohon minta nomor HP Pemohon, maksud Termohon biar bisa berhubungan dengan Pemohon, namun tiba-tiba datang surat panggilan dari Pengadilan;
- Bahwa saksi pernah mau berkunjung ke rumah Pemohon, sebelum saksi datang, saksi memberi tahu kepada besan bahwa saksi mau bersilaturahmi, tetapi pihak besan mengatakan bahwa dialah yang mau datang ke rumah saksi, sehingga saksi mengurungkan niat, tetapi sampai sekarang pihak besan tidak kerumah saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga, karena Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon, namun Termohon mengajukan pembetulan data pendidikan dalam identitas Termohon, mohon Hak Asuh Anak yang bernama Shodiq Haidar Abdullah, menuntut nafkah anak sejak dilahirkan sampai putusan dijatuhkan sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan menuntut nafkah madliyah sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut Pemohon merasa keberatan karena merasa tidak mampu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa saksi Pemohon yang I tidak mengetahui dengan jelas sebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan saksi Pemohon yang II menerangkan bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon berawal ketika Termohon diajak pulang oleh ibu Termohon yang kemudian mengakibatkan perpisahan tempat tinggal selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Termohon di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa saksi I hanya mengetahui kalau Pemohon selama enam bulan terakhir tidak pernah lagi datang mengunjungi Termohon, dan saksi II menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada masalah apa-apa, karena pada tanggal 16 Mei 2010 Pemohon pamit bekerja dan berjanji kalau malam akan tetap pulang kerumah saksi, namun sampai lama-lama Pemohon tidak pulang;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, telah terungkap fakta yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 bulan lamanya, walaupun penyebab perpisahan itu sendiri tidak jelas apakah disebabkan karena kepulangan Termohon kerumah orang tuanya, ataukah karena keengganan Pemohon, walaupun telah berjanji kepada orang tua Termohon ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : “ *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat agar Majelis Hakim agar menerima wali Penggugat untuk menerima putusan talak dari Tergugat tidak perlu dipertimbangkan, karena itu adalah Hak dari Penggugat sendiri untuk mewakilkan kepada siapapun mewakili dirinya di Persidangan, oleh karena itu permohonan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa permohonan pembetulan identitas Penggugat tentang data pendidikan terakhir sesuai dengan bukti T1 dan T2 yang diajukan oleh Penggugat tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena karena hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan suatu gugatan, oleh karena permohonan tersebut tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk Hak Asuh anak yang bernama Shodiq Haidar Abdullah dengan alasan tidak pernah diperhatikan dan dinafkahi oleh Tergugat dan Penggugat secara ekonomis mampu membiayai. Sedangkan Tergugat tidak keberatan dengan permohonan Penggugat tersebut, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan biaya anak sejak dilahirkan sampai dengan dijatuhkannya putusan sebesar Rp.15.000.000,- yang digunakan untuk membeli Susu Formula, Imunisasi, Pampers dan Biaya Dokter walaupun telah disertai bukti yang berupa fotokopi, namun bukti tersebut tidak dinasegelen dan tidak ditunjukkan aslinya, maka majlis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tersebut tidak cukup bukti, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah madliyah selama 6 bulan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus rupiah) walaupun tergugat menyatakan keberatannya dengan alasan tidak mampu, namun keberatan Tergugat tersebut oleh majlis hakim dipandang tidak beralasan, karena untuk mewakili sidangnya Tergugat mampu membayar kuasa Hukum (advokat) sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :*

- a. *Memberi muth'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda;*
- b. *Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama iddah;*
- c. *Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul;*
- d. *Memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu disamping nafkah madliyah yang diminta oleh Penggugat, patut kiranya kepada Penggugat diberikan nafkah iddah dan muth'ah, maka Majelis Hakim sepakat untuk membebaskan kepada Tergugat agar membayar kepada Penggugat nafkah iddah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan muth'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak yang selebihnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar :
 - a. nafkah madliyah sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. nafkah iddah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - c. mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada Penggugat;
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama SHODIQ HAIDAR ABDULLAH bin MUHAMMAD HASAN BISRI, umur 6 bulan dibawah Hadlonah RAHMATUL ISTIQOMAH binti SUKRON.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.569.000,- (Lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1432 H., oleh kami H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. ENIK FARIDATURROHMAH dan Drs. H. MASHUDI, M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta WIDODO SUPARJIANTO, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, Termohon dan Kuasa Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

WIDODO SUPARJIYANTO, SHI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	275.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	319.000,-